

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI SATUAN TUGAS KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Edoardo Roberto Vinsen Maniagasi

NPP. 29.1738

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: edoardo.maniagasi018@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research is motivated by the implementation of Mayor Regulation Number 28 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Covid-19 in the Jayapura City Task Force, Papua Province which is relatively ineffective, because the daily positive cases of Covid-19 rose by more than 650%, cases of death rose by more than 540. **Purpose:** This study aims to analyze and describe the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control Covid-19 and also the factors that influence the level of spread in Jayapura City. **Method :** This study uses an inductive approach with descriptive methods, data collection techniques used in the form of documentation and interviews. The theory used is the implementation theory according to Van Meter and Van Horn. **Result:** Based on the results of research and analysis that has been carried out by the author, there are several factors that influence the application of PERWALI No. 28 of 2020, namely 1) Livelihood factors, where people do not apply PERWALI No. 28 of 2020 due to needs and sources of income, 2) Source factors resources, inadequate resources in the application of PERWALI, and 3) the Sanction Treatment Factor, where the treatment of sanctions does not only provide income to the regional treasury but must provide a deterrent effect to violators. **Conclusion/sugegestion:** The author suggests that the government should provide compensation in the form of basic necessities to small communities so that people can survive during the pandemic, especially farmers and sellers in the market. Evaluating the treatment of sanctions so that they can provide a deterrent effect to violators. **Keywords:** Mayor Regulations, Implementation of Discipline and Law Enforcement Health Protocol.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan tugas Kota Jayapura Provinsi Papua yang terbilang belum efektif, karena kasus positif covid-19 harian naik lebih dari 650%, kasus kematian naik lebih dari 540%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat angka penyebaran di Kota Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan PERWALI No 28 Tahun 2020, yaitu 1) Faktor mata pencaharian, dimana masyarakat tidak menerapkan PERWALI No 28 Tahun 2020 disebabkan oleh faktor kebutuhan dan sumber penghasilan, 2) Faktor Sumber daya, Sumber daya yang tidak memadai dalam penerapan PERWALI, dan 3) Faktor Perlakuan Sanksi, dimana perlakuan sanksi bukan hanya memberikan pemasukan ke kas daerah namun harus memberikan efek jera kepada pelanggar. **Kesimpulan dan Saran:** Penulis menyarankan hendaknya pemerintah memberikan kompensasi berupa sembako kepada masyarakat kecil sehingga masyarakat dapat bertahan hidup di masa pandemik terutama para petani dan penjual di pasar. Mengevaluasi perlakuan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Kata Kunci: Peraturan Walikota, Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama ditemukan di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Sedangkan di negara kita Indonesia kasus pertama ditemukan di Jakarta, Indonesia, pada Februari 2020. Virus ini menyebar ke seluruh nusantara dengan cepat tidak butuh waktu lama. Dalam waktu sebulan penyakit ini sudah masuk ke Papua, kasus pertama di Papua pada maret 2020. Corona Virus Disease atau COVID19 adalah suatu penyakit menular yang menyerang pada system pernapasan manusia, penyakit ini disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penularan virus tersebut telah menyebar ke seluruh dunia dan dapat dikatakan sangat cepat sehingga penyakit ini dikategorikan sebagai Pandemic. Wabah penyakit yang terjadi dimanamana dalam waktu serempak disebut Pandemic, Pandemic meliputi seluruh Negara atau benua (daerah geografis yang luas).dapat dikatakan juga bahwa penyakit ini adalah suatu masalah yang ditanggung bersama oleh seluruh warga dunia. Pandemic yang sedang terjadi di dunia saat ini banyak merengut korban jiwa. Data sebaran

yang dilansir oleh situs covid.go.id. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dari pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan penularan dan pengendalian COVID-19. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan kebijakan lokal lockdown untuk mencegah penularan COVID-19. Sama dengan semua kebijakan pada umumnya, setiap kebijakan mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari kebijakan lockdown ialah mengurangi tingkat penyebaran virus yang sedang mewabah di Negara kita Indonesia sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kebijakan tersebut lebih berpotensi kerugian finansial yang besar. Begitu kebijakan itu diterapkan, lockdown total atau karantina wilayah tidak menjamin masalah pandemi Covid-19 selesai. Oleh karena itu, alih-alih menutup buku, pemerintah memilih untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. opsi lockdown tak dipilih karena kebijakan itu akan menutup total semua sektor. Pemerintah memilih PPKM darurat agar bisa mengatasi krisis kesehatan, tetapi juga tak melupakan penanganan ekonomi. PPKM darurat, merupakan kebijakan semi-lockdown. pemerintah terpaksa menerapkan PPKM darurat untuk menekan lonjakan kasus virus corona. Lonjakan itu terjadi akibat penyebaran varian Delta yang begitu cepat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah guna menangani pandemic ini adalah mengadakan dan melaksanakan vaksin Covid-19 hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. semakin banyak korban jiwa yang disebabkan oleh wabah penyakit ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura guna mencegah penularan virus yang sudah banyak memakan korban jiwa. Salah satu upaya yang dilakukan wali kota Jayapura dalam rangka menangani dan mengendalikan penyebaran virus covid-19 ialah membuat suatu peraturan walikota (PERATURAN WALIKOTA) no 28 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 yang ditetapkan pada 02 september 2020 dan berlaku pada tanggal 02 september 2020. Dalam peraturan walikota ini diatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data perkembangan Covid-19 di Kota Jayapura menempati peringkat teratas penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua, Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mimika jumlah masyarakat yang positif 9.380 orang sedangkan di Kota Jayapura 12.715 orang. Pemerintah Kota Jayapura mengambil tindakan yaitu dengan mengeluarkan peraturan Wali kota untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 peraturan tersebut mengatur tentang maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, monitoring dan evaluasi, pembiayaan. Namun berdasarkan data diatas angka penyebaran di Kota Jayapura terus meningkat dibandingkan kabupaten mimika semenjak peraturan tersebut ditetapkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yaitu I Wayan Wiryawan Judul Penelitian dan Metode Penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam

Penanganan Pandemi Virus Covid-19 Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan social akibat pandemic Covid-19. Penelitian yang kedua dari Ahmad Fauzi. Judul dan metode penelitian Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebuah kebijakan public dalam penanganan Covid-19 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan secara umum terkait implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai sebuah kebijakan Pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Penelitian yang ketiga yaitu Hasti Erning Praja judul dan metode penelitian Implementasi Peraturan Walikota Bogor Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penuulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satian Tugas Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Metode kualitatif adalah salah satu metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif pada suatu penelitian dapat mengarah pada kajian yang lebih lengkap terhadap suatu fenomena. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data berdasarkan kuesioner atau wawancara, interview dan observasi. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan tugas Kota Jayapura Provinsi Papua.

1. Standar dan Sasaran

Standar memiliki pengertian sebagai ukuran atau tingkatan yang menjadi Patokan. nilainya dianggap tetap sehingga menjadi suatu ukuran nilai yang dapat dipakai. Dan

pengertian sasaran adalah tujuan atau titik yang difokuskan untuk di capai. Standar dalam kebijakan publik harus ditetapkan guna pelaksana kebijakan memahami yang harus melakukan dan disiapkan guna kebijakan tersebut dijalankan. Begitu juga dengan sasaran dalam suatu kebijakan publik harus ditetapkan agar tercapainya sasaran dari kebijakan tersebut. Adapun beberapa indicator dari dimensi tersebut : standar Protokol Kesehatan dan angka penyebaran Covid-19.

a. Standar Protokol Kesehatan

Standar Protokol kesehatan ialah serangkaian aturan yang disusun dan ditetapkan pemerintah melewati Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan dari protokol kesehatan agar membantu masyarakat beraktivitas dengan aman dan tidak mengkhawatirkan kesehatan diri sendiri dan orang lain. Berbagai penerapan standar protokol kesehatan di tiap tempat dan fasilitas umum memiliki perturan yang berbeda. Tetapi, semua berisi anjuran tentang menjaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dalam penerapan standar protokol kesehatan tersebut di monitoring langsung oleh satuan tugas covid-19 Kota Jayapura. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik kita harus menentukan sebuah standar yang sudah diatur agar mencapai sasaran dari kebijakan tersebut. Penulis menganalisa bahwa dalam penerapan standar belum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, setelah melakukan pengamatan di beberapa fasilitas umum seperti di pasar, Karena di dorong oleh factor kebutuhan dan sumber penghasilan masyarakat melakukan transaksi dan tidak mematuhi protocol kesehatan. Sehingga penularan lebih mudah.

b. Angka Penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura

Angka penyebaran covid-19 di Kota Jayapura adalah salah satu hal yang dapat kita lihat dari penerapan kebijakan publik yang di tetapkan pemerintah Kota Jayapura yaitu PERWALI No 28 Tahun 2020. Dalam menerapkan sebuah kebijakan publik kita harus menetapkan sebuah sasaran agar kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan publik tersebut. Setelah mengamati penulis menganalisis bahwa angka penyebaran di Kota Jayapura belum di hitung secara menyeluruh disebabkan oleh sikap masyarakat yang menyepelihkan wabah virus Covid-19 dan tidak mau memeriksa kesehatan mereka sehingga tidak terdata dengan baik.

2. Sumber Daya

Suatu unsur atau materi tertentu di kehidupan yang memiliki sebuah nilai potensi dapat dikatakan sebagai sumber daya. Sumber daya ada yang kekal atau selalu tetap dan ada yang berubah, baik hilang ataupun makin besar. Terdapat beberapa indicator dari sumber daya dalam menerapkan PERWALI No 28 Tahun 2020.

a. Jumlah Satuan tugas penanganan covid-19 di Kota Jayapura

Jumlah anggota satgas covid-19 di kota Jayapura masih sedikit. Jumlah anggota dan posko satuan tugas penanganan covid-19 di Jayapura masih sedikit di banding jumlah penduduk di kota Jayapura sehingga cukup sulit untuk menerapkan peraturan tersebut di lapangan

b. Kualitas Satuan Tugas Covid-19 dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020

Menurut kbbi kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu; derajat atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Rata-rata anggota satgas di kota Jayapura yang penulis temukan dari hasil pengamatan adalah anggota TNI/POLRI.

c. Sarana dan prasarana pendukung Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020.

secara umum dari pengertian sarana merupakan benda-benda atau alat yang bergerak sedangkan prasarana adalah kebalikan dari sarana yaitu benda-benda atau alat yang tidak bergerak. sarana dan prasana adalah suatu factor pendukung dalam menerapkan kebijakan. Setelah melakukan wawancara kemudian penulis mengamati bahwa masyarakat lebih memilih isolasi mandiri dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak di tempat isolasi yang disediakan pemerintah, saat melaksanakan isolasi masyarakat tidak terpantau sehingga susah di control. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang bersifat public kita harus memiliki sumber daya yang dapat memadai agar kebijakan tersebut dapat di terapkan dengan baik.

3. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi adalah pertukaran informasi dari penyampai informasi kepada penerima informasi atau dapat dikatakan penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui informasi terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dengan demikian perlu adanya komunikasi. Komunikasi dan aktivitas pelaksana dalam mengimplementasi PERWALI No 28 Tahun 2020 terdapat beberapa indicator antara lain:

a. Pengetahuan pelaksana terhadap Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020

Seperti yang dikatakan ketua kelompok tani di koya barat, Bapak Yamin Toasa bahwa (15/01/2022): Walikota mengeluarkan peraturan itu kan tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tidak sakit sudah pernah juga dilaksanakan sosialisasi dari pemerintah bersama RT dan RW tentang peraturan itu. Berdasarkan hasil wawancara Penulis menganalisis bahwa masyarakat telah mengetahui adanya kebijakan tersebut karena sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang peraturan tersebut.

b. Pemahaman tentang tujuan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020.

Masyarakat telah mengetahui tujuan dari PERWALI No 28 Tahun 2020 namun masyarakat belum menerapkannya karena di dorong oleh kebutuhan hidup. Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah salah satu syarat agar suatu kebijakan yang bersifat public dapat diterapkan dengan baik. Agar informasi terkait aktivitas pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan.

4. Karakteristik

Pengertian Karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Ciri-ciri individu demografi seperti jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, ras, umur serta status social seperti tingkat pendidikan dan sebagainya dapat dikatakan sebagai karakteristik. PERWALI No 28 Tahun 2020 memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebijakan lainnya yang bersifat public. Karakteristik dari kebijakan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020 salah satunya adalah Standar Operasional Pelaksanaan kebijakan tersebut. Standar operasional pelaksanaan adalah tata cara atau panduan yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan. Kebijakan pada umumnya, terutama yang bersifat public selalu memiliki karekteristik masing-masing. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa sebelum menerapkan suatu kebijakan kita harus mengatur standar operasional pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan aman sesuai dengan prosedur yang di atur dalam kebijakan tersebut. Analisis penulis bahwa SOP yang ada tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Hasil dari pengamatan yang penulis lakukan di salah 1 kampung Yoka masyarakat masih sering berkumpul dan tidak menjaga jarak. Dikarenakan kurangnya monitoring dari petugas satgas.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap adalah gambaran perasaan atau tingkah seseorang terhadap sesuatu, bisa dikatakan pernyataan seseorang terhadap objek. sikap para pelaksana dalam menerapkan PERWALI No 28 Tahun 2020 memiliki beberapa penunjuk, yaitu:

a. Tanggapan masyarakat terhadap Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020.

Tanggapan adalah sangahan atau dapat dikatakan ucapan yang bisa berupa komentar, saran, kritik dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dari perwakilan masyarakat bahwasannya masyarakat menyetujui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun ada beberapa kendala. Tanggapan dari masyarakat dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap suatu penerapan kebijakan, karena masyarakat adalah salah satu pelaku dari kebijakan tersebut. Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020 kurang disetujui oleh masyarakat karena masyarakat susah untuk melanjutkan hidup setelah peraturan tersebut dikeluarkan. Berdasrakan data diatas sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat adalah bertani sehingga jika masyarakat

tidak bekerja masyarakat tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan sehari-hari.

b. Tindakan Masyarakat

Tindakan adalah langkah yang diambil dalam menanggapi suatu pernyataan. Berdasarkan data dari hasil wawancara di atas penulis melakukan pengamatan dan menemukan hasil bahwa tindakan dari masyarakat. Sikap dari pelaksana perlu diketahui dalam menjalankan suatu kebijakan, sehingga dapat menjadi patokan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan kebijakan. Penulis menganalisis bahwa masyarakat telah memahami dan mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut namun karena kurangnya pengawasan dari satgas covid-19 dan kebutuhan masyarakat untuk keberlangsungan hidup masyarakat masih belum menerapkan PERWALI No 28 Tahun 2020.

3.2. Perlakuan Sanksi dalam implementasi Peraturan Walikota No 28 tahun 2020.

1. Kondisi Penegakkan Sanksi Implementasi Perwali Jayapura No. 28 Tahun 2020 Hari Pertama

Dilansir dari Papua Inside, pada saat hari pertama penerapan Perwali No. 28 Tahun 2020 yakni pada Rabu, 16 September 2020. Pemerintah Kota Jayapura memberikan sanksi kepada 709 warga yang melanggar, yakni berupa sanksi kerja sosial dan sanksi administrasi. Bentuk Sanksi ini berupa sweeping di jalan-jalan utama pada siang hari dan tempat-tempat usaha seperti warung makan, kios, mal, supermarket pada malam hari. Sanksi ini berhasil diberikan berupa kerja sosial terhadap 580 orang dan sanksi denda terhadap 129 warga. Sanksi denda tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp.25.800.000 yang akan diberikan pada bank Papua atau disimpan ke rekening kas daerah. Pada tanggal 18-19 September 2020 juga dilakukan sweeping untuk sasaran perorangan dan tempat-tempat usaha. Untuk perorangan dilakukan sweeping antara lain penggunaan masker sedangkan tempat usaha sweeping yang dilakukan antara lain kesediaan fasilitas mencuci tangan dan pembatasan waktu aktifitas usaha sampai pukul 21.00, serta pengaturan jarak pada kursi makan minimal 1,5 meter. Keseluruhan sanksi jika melakukan pelanggaran ini sesungguhnya sudah diatur sesuai Perwali No. 28 tahun 2020 Kota Jayapura pada pasal 8 dan 9. Pada pasal 8 disebutkan bahwa akan disebutkan warga yang melanggar Perwalii tersebut dikenai sanksi kerja sosial dengan melakukan pembersihan di fasilitas umum selama satu jam atau denda administrasi Rp.200.000. Pasal 9 disebutkan untuk pelaku usaha yang melanggar perwali tersebut akan diberikan denda administrasi sebesar Rp.500.000 atau penghentian sementara operasional usaha atau pencabutan izin usaha. Berdasarkan data diatas penulis menganalisis bahwa tingginya jumlah pelanggar Peraturan Walikota No 28 tahun 2020 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari satgas Covid-19.

2. Efektivitas Penegakan sanksi Implementasi Perwali Jayapura No 28 Tahun 2020 Setelah 6 bulan sampai dengan 1 Tahun

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yubo (2021) mengenai kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Kota Jayapura, setelah waktu 6 bulan pasca dikeluarkan Perwali Jayapura No.28 Tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah kasus Covid-19 di Kota Jayapura terus bertambah dengan peluang infeksi (Rt) 1,57. Ini jelas merupakan pertanda, bahwa pemerintah Kota Jayapura harus mengevaluasi Perwali No.28 Tahun 2020, karena sanksi yang dikeluarkan dari turunan perwali ini belum memberikan efek jera pada masyarakat. Yubo (2021) juga menyebutkan bahwa kebiasaan mencuci tangan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura jarang dilakukan saat beraktivitas diluar, kecuali ke tempat fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan grafik peningkatan kasus Covid-19 di Kota Jayapura sampai dengan 02 September 2021, menunjukkan hasil yang mengejutkan. Setahun setelah digulirkan Perwali Kota Jayapura No. 28 Tahun 2020 kasus positif covid-19 harian naik lebih dari 650%, kasus kematian naik lebih dari 540%. Berdasarkan data diatas penulis melakukan pengamatan kemudian penulis menganalisis bahwa sanksi yang diatur dalam Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020 tidak memberikan efek jera kepada masyarakat.

3.3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020

Berdasarkan wawancara penulis dengan Satgas Covid-19 pada bulan Januari 2022, walaupun sanksi-sanksi yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Perwali Kota Jayapura No. 28 Tahun 2020 sudah digulirkan dan himbauan protokol kesehatan sudah digalakkan, namun masyarakat sudah mulai jenuh untuk menjalankan prokes tersebut seperti halnya memakai masker. Penyediaan hand sanitizer ditempat publik pun masih kurang disiplin. Faktor penghambat ini juga dikuatkan oleh seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Jayapura. Beliau mengatakan bahwa masker susah didapat didaerah tersebut, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk memakai masker. Cuci tangan pun tidak ada sabun, sehingga masyarakat pun menjadi kesulitan menegakkan protokol Kesehatan. Beliau berpendapat bahwa karena semua anggotanya adalah petani. Para petani tersebut sering menjual hasil panennya seperti jagung, kacang-kacangan dan buah-buahannya nya kepada para pembeli yang datang atau kepada tengkulak. Jika tengkulak tidak bisa mengambil hasil panen mereka, terpaksa mereka sendiri yang mengupayakan untuk menjual hasil panen tersebut ke Pasar Abepura yang jaraknya kurang lebih 15 km atau Pasar Hamadi yang jaraknya kurang lebih 16 km yang tentu akan bertemu banyak orang dan sulit sekali dalam menjaga jarak. Pada masa pandemi ini, menurut beliau petani sering kesulitan menjual hasil panennya. Beberapa sering berkumpul dirumah beliau untuk diskusi bagaimana menjual hasil panennya, tentu saja perkumpulan tersebut mengundang para hansip ataupun petugas kampung untuk membubarkan pertemuan tersebut. Sesungguhnya para petani tersebut tidak punya pilihan selain harus berdiskusi bersama. Beliau menyarankan solusi pada pemerintah Kota Jayapura, yaitu jika Perwalii No. 28 Tahun 2020 tersebut ingin sukses diterapkan maka setidaknya per KK diberi sembako minimal 10kg beras, kemudian ada minyak goreng, gula dan lain-lain. Itu adalah satu-satunya

hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka masyarakat tidak punya pilihan selain harus tetap bekerja dan berinteraksi dengan pihak lain. Jika mereka tidak bekerja, maka mereka tidak bisa makan.

3.4 Strategi Yang digunakan Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020

Satgas Covid-19 saat diwawancarai penulis mengatakan bahwa untuk sarana dan prasarana sudah disediakan. Saat varian delta merebak sudah disediakan tempat isolasi terpusat antara lain di hotel, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), dan di kapal. Namun saat varian omicron merebak di bulan Januari 2022, Satgas Covid-19 kembali menerapkan isolasi mandiri dirumah masing – masing karena untuk Covid-19 varian Omicron dinilai tidak begitu mematikan seperti varian Delta. Dilansir dari Kompas.com Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura yang awalnya melaksanakan Isolasi Terpusat pasien Covid-19 di LPMP dipindahkan ke KM Tidar yang bersandar di Pelabuhan Jayapura. Penggunaan KM Tidar sebagai tempat isolasi terapung ini dibiayai oleh Kementerian Perhubungan. Wali Kota Jayapura, Wali kota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengklaim pemindahan pasien Covid-19 ke atas kapal bisa meningkatkan imun tubuh para pasien. Sebab, selain menjadi tempat perawatan, kapal tersebut juga akan membawa para pasien berekreasi, beliau juga mengklaim bahwa para pasien yang awalnya butuh 14 hari untuk sembuh bisa menjadi 5-10 hari. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr Ni Nyoman Sri Antari, menjelaskan kapasitas maksimal KM Tidar untuk menampung pasien Covid-19 mencapai 873. Pada tahap awal mereka baru menyediakan 150 tempat tidur dan berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Kota Jayapura. Di dalam KM Tidar ini ada pembagian 3 zona, yaitu merah, kuning dan hijau. Zona-zona tersebut disesuaikan dengan kondisi pasien. Satgas covid-19 Kota Jayapura juga menerapkan strategi seperti skrining untuk pasien di puskesmas, vaksinasi mulai dari 6 tahun ke atas, test antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan dan melaksanakan vaksin booster sesuai dengan arahan pemerintah. Satgas covid-19 Kota Jayapura juga memantau tempat layanan publik agar disiplin dalam menyediakan sabun cuci tangan dan hand sanitizer.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan pada umumnya, terutama yang bersifat public selalu memiliki karekteristik masing-masing. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa sebelum menerapkan suatu kebijakan kita harus mengatur standar operasional pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan aman sesuai dengan prosedur yang di atur dalam kebijakan tersebut. Analisis penulis bahwa SOP yang ada tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Hasil dari pengamatan yang penulis lakukan di salah 1 kampung Yoka masyarakat masih sering berkumpul dan tidak menjaga jarak. Dikarenakan kurangnya monitoring dari petugas satgas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan yang memasukan sejumlah teori dan normatif maka telah didapati kesimpulan dari Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Satuan Tugas Kota Jayapura Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Satuan Tugas Kota Jayapura Provinsi Papua sudah dijalankan namun belum efektif. Di antaranya adalah Standar Protokol Kesehatan, Satgas Covid-19 Kota Jayapura sudah menegakkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan penyediaan tempat cuci tangan namun masih ditemukan masyarakat yang tidak memakai masker dan di beberapa tempat publik masih ada yang belum menyediakan hand sanitizer.
- b. Penegakan sanksi dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Satuan Tugas Kota Jayapura sudah diterapkan untuk menekan pelanggaran prokes. Sanksi ini berupa kerja sosial dan sanksi administrasi, pada awal penegakkan perwali ini sudah dilakukan sweeping terhadap 709 pelanggaran namun setelah dievaluasi 6 bulan kemudian, tingkat peluang infeksi (Rt) virus covid-19 di Kota Jayapura meningkat menjadi 1,57. Yubo (2021) menyebutkan bahwa kebiasaan mencuci tangan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura jarang dilakukan saat beraktivitas diluar. Setelah dievaluasi setahun kemudian yaitu 02 September 2021 kasus positif covid-19 harian naik lebih dari 650%, kasus kematian naik lebih dari 540%.
- c. Faktor Penghambat dalam Penerapan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 di Satuan Tugas Kota Jayapura Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah masyarakat yang sudah jenuh memakai masker dan penyediaan hand sanitizer ditempat publik yang masih kurang disiplin ditambah masker masih sulit didapat di Kota Jayapura, kemudian adanya profesi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk jaga jarak seperti halnya petani.
- d. Strategi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti isolasi terpusat di Hotel, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dan kapal KM Tidar milik PT. Pelni. Satgas covid-19 Kota Jayapura juga menerapkan strategi seperti skrining untuk pasien di puskesmas, vaksinasi mulai dari 6 tahun ke atas, test antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan dan melaksanakan vaksin booster sesuai dengan arahan pemerintah. Satgas covid-19 Kota Jayapura juga memantau tempat layanan publik agar disiplin dalam menyediakan sabun cuci tangan

dan hand sanitizer.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Implementasi Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Kota Jayapura Provinsi Papua.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Kota Jayapura Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Tugas Covid-19 Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Hanifah Harsono. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta. RinekaCipta
Solichim Abdul Wahab. 2001 analisis kebijakandari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penempatan Penanganan Bencana Nonalam Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional